

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PARKIRAN (STUDI KASUS: KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA)

Fidal Aulia Rahmat¹, Andin Rusmini²

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 2023

Revised Oktober 2023

Accepted Oktober 2023

Available online Oktober 2023

Kata Kunci : Pembagian Kerja, Fasilitas Kerja, Lingkungan Kerja Fisik, Efektivitas Kerja



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Kawasan Malioboro merupakan salah satu daya tarik wisata di Kota Yogyakarta yang wajib dikunjungi oleh wisatawan. Kesan baik wisatawan ketika berkunjung ke Malioboro dapat ditimbulkan dari pemberian pelayanan yang baik. Namun, sering dijumpai pelayanan parkir di Kawasan Malioboro yang kurang baik. Setelah dianalisis, ditemukan kurangnya penerapan hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Parkiran. Dalam peraturan tersebut sudah diatur mengenai standar perparkiran untuk Kota Yogyakarta agar tertib dan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan khususnya bagi wisatawan yang berkunjung ke

Malioboro.

Kata Kunci : Malioboro, Parkir, Hukum

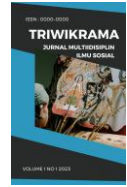
ABSTRACT

The Malioboro area is one of the tourist attractions in the city of Yogyakarta which must be visited by tourists. Tourists' good impression when visiting Malioboro can be generated from providing good service. However, it is often found that parking services in the Malioboro area are not good. After analysis, it was found that there was a lack of legal implementation of Yogyakarta City Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Parking. This regulation regulates

veeddal@yahoo.co.id, andinrusmini@stipram.ac.id



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



parking standards for the City of Yogyakarta so that it is orderly and can provide comfort and security, especially for tourists visiting Malioboro.

Key Words : *Malioboro, Parking, Law*

A. Pendahuluan

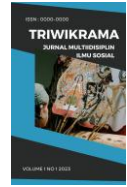
1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang kaya akan daya tarik wisata, menjadikan wisatawan di seluruh penjuru dunia tertarik berkunjung untuk menikmati keindahan dan keunikan yang dimiliki. Keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia seakan tidak pernah habis untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Daya tarik wisata budaya dapat dibagi menjadi beberapa seperti, daya tarik cagar budaya, daya tarik kesenian hingga kerajinan tangan.

Salah satu provinsi yang terkenal akan budayanya yang masih kental yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pusat Budaya Jawa, Yogyakarta seperti tidak pernah habis untuk menunjukkan keunggulannya melalui budaya. Ditambah dengan baru-baru ini UNESCO telah menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia pada senin 18 September di Riyadh, Arab Saudi (dprd-diy.go.id). Kawasan sumbu filosofi yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda dunia itu merujuk garis imajiner *landmark* atau kawasan yang menghubungkan titik Panggung Krpyak dan Tugu Yogyakarta. Di antara garis itu, turut melintasi Malioboro dan Keraton Yogyakarta.

Malioboro sendiri merupakan salah satu kawasan bersejarah yang wajib dikunjungi wisatawan apabila berkunjung ke Kota Yogyakarta. Malioboro dulunya berfungsi sebagai rajamarga atau jalan kerajaan, yang digunakan untuk kegiatan seremonial atau pun penyambutan tamu negara. Malioboro sebagai jalan yang penuh makna filosofis





akan kembali ditata sehingga tidak hanya digunakan sebagai pusat perbelanjaan saja. Konsep penataan wilayah Malioboro sudah lama digagas oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Tidak hanya sekadar memindah para pedagang kaki lima (PKL) tapi juga memikirkan seluruh aspek kebutuhan mereka agar lebih nyaman dan aman (jogjaprovo.go.id).

Namun yang menarik penulis yaitu, peraturan mengenai parkir di kawasan Malioboro. Banyak warga yang membuka lahan parkir dengan mematok harga yang cukup terbilang mahal. Parkiran juga merupakan bagian dari fasilitas untuk wisatawan, dimana hal tersebut dapat dikatakan sebuah layanan yang diberikan oleh suatu destinasi. Seperti yang pernah penulis amati, untuk parkir motor mereka mengenakan sebesar 5.000 rupiah per motor dimana lebih mahal dari umumnya yang hanya 2.000 rupiah. Ada juga beberapa yang mengenakan masih dalam batas wajar yaitu 3.000 rupiah. Lalu, bagaimana dari sisi peraturan pemerintah yang mengatur mengenai parkir. Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 2 Tentang Asas dan Tujuan, bahwa perparkiran harus diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, transparan, akuntabel, seimbang, keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, penulis akan mengulas lebih dalam lagi dalam penulisan ini yang berjudul **“Analisis Penerapan Hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Parkiran (Studi Kasus: Kawasan Malioboro Yogyakarta)”**.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Parkiran di kawasan Malioboro Yogyakarta sudah sesuai?

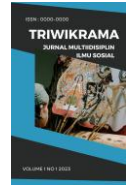
3. Tujuan

1. Menganalisis penerapan hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Parkiran di kawasan Malioboro Yogyakarta.

veeddal@yahoo.co.id, andinrusmini@stipram.ac.id



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



B. Tinjauan Pustaka

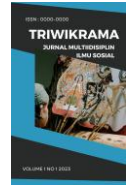
Fungsi hukum dalam masyarakat begitu beraneka ragam, tergantung pada faktor dan keadaan masyarakat. Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Hukum berfungsi juga sebagai alat pengendali sosial, untuk menetapkan tingkah laku tidak baik maupun perilaku menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum tersebut akan dijatuhkan terhadap pelanggar hukum tersebut.

Negara Indonesia merupakan negara yang daerahnya dibagi ke dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah yang bersifat administratif, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah (Simbangando, 2012).

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan denngan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah dapat meliputi Pajak Daerah dan retribusi daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan merayakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, setiap daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya daerah bisa mengatur mengenai penetapan retribusi yang merupakan pendapatan asli daerah, contoh penetapan penarikan retribusi parkir di Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota. Tarif parkir merupakan





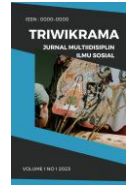
retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan atau kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting. Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor . Besarnya pajak terhadap penyelenggara parkir di luar jalan paling tinggi 30 persen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnya pungutan tarif parkir selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang harus direvisi secara reguler untuk menyesuaikan dengan kebijakan parkir setempat serta untuk menyesuaikan tarif parkir dengan laju inflasi yang terjadi. Idealnya revisi peraturan daerah yang berkaitan dengan tarif parkir perlu dilakukan sekali dalam 2 tahun. Sedangkan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Kendaraan yang di maksud adalah motor dan mobil yang ditiptkan kendaraannya sementara dalam keadaan tidak bergerak oleh pemilik kepada juru parkir.

C. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana penulis adalah sebagai instrument kunci (Anggito dan Setiawan, 2018). Penulis akan menggunakan metode dokumentasi dan metode observasi untuk mencari data. Metode dokumentasi adalah





mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat, dokumentasi, dan sebagainya (Kusmiati, 2017). Sedangkan metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Prayogo, 2021). Kemudian dari hasil dokumentasi dan observasi, data dianalisis lalu ditarik kesimpulan.

D. Hasil dan Pembahasan

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis akan berfokus pada beberapa hal yaitu, tempat parkir, petugas parkir, pelayanan dan tarif parkir. Beberapa hal tersebut akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan hukum yang diterapkan pemerintah daerah atau belum.

1. Tempat Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Pasal 1, tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan dibadan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.

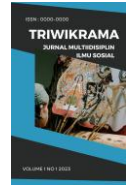
Di kawasan Malioboro cukup banyak lokasi parkir yang dapat ditemui seperti, di ruas jalan pinggir Stasiun Tugu, di ruas jalan belakang Mall Malioboro dan beberapa ada di kampung wisata seperti Sosrowijayan dan Dagen. Masih dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019, penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir perlu memperhatikan hal berikut:

- a. penataan ruang kota
- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas
- c. penataan dan kelestarian lingkungan

veeddal@yahoo.co.id, andinrusmini@stipram.ac.id



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



- d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir yang terkoneksi dengan sistem angkutan umum massal

Untuk saat ini, kawasan dan tempat parkir di Malioboro sudah sesuai dengan penataan ruang kota, tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Beberapa lokasi parkir juga terkoneksi atau dekat dengan sistem angkutan umum seperti halte Bus Trans Jogja. Dari sisi kelestarian lingkungan, tidak semua tempat parkir bisa menjamin kelestarian lingkungan terutama yang berlokasi di ruas pinggir jalan. Karena sudah pasti ada sampah wisatawan yang berserakan seperti bekas karcis parkir, kemudian polusi udara karena berlokasi di pinggir jalan raya.

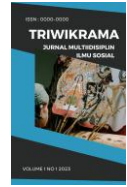
2. Petugas Parkir

Pada Pasal 1 menyebutkan bahwa, Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir pada fasilitas parkir di luar ruang milik jalan. Pada Pasal 32, dijelaskan bahwa Petugas Parkir berkewajiban :

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal, serta perlengkapan lainnya
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya
- c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut jasa parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi

Di kawasan Malioboro, ditemukan beberapa petugas parkir yang tidak menggunakan seragam maupun tanda pengenal. Termasuk mengenai kebersihan dan kenyamanan lingkungan parkir, karena masih ada di beberapa lokasi parkir yang masih ada sampah berserakan. Untuk penyerahan karcis sebagai tanda bukti bagi





pengguna layanan terkadang masih belum dilakukan di beberapa tempat parkir. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kecemasan bagi pengguna layanan akan keamanan kendaraannya.

3. Pelayanan

Dalam Pasal 3 menyebutkan, perparkiran diselenggarakan untuk tujuan:

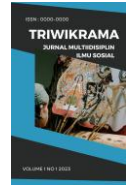
- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik

Perparkiran di kawasan Malioboro diselenggarakan dengan tujuan yang sudah jelas yaitu untuk mengamankan kendaraan pengunjung. Para petugas parkir di Malioboro, dalam pengamatan penulis sudah memberikan pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan angkutan jalan atau Bus Trans Jogja. Namun, tidak semua pelayanan parkir di Malioboro sudah sesuai asas. Berikut asas dari diselenggarakannya perpustakaan pada Pasal 2:

- a. kepastian hukum
- b. transparan
- c. akuntabel
- d. seimbang
- e. keamanan dan keselamatan

Beberapa dari mereka hanya cukup membuka lahan untuk layanan parkir dimana izinnya yang belum tentu jelas dengan pemerintah daerah atau tidak ada kepastian hukum, dan dapat menimbulkan keraguan wisatawan mengenai keamanan dan keselamatan kendaraannya. Namun wisatawan akan tetap merasa membutuhkan





layanan tersebut apabila semua lahan parkir penuh khususnya saat *peak season* tiba atau sedang diadakan *event* di Malioboro.

4. Tarif Parkir

Tarif parkir merupakan suatu hal yang sangat sensitif bagi masyarakat khususnya wisatawan. Apabila ada kesalahan dalam penarikan tarif parkir, dapat menimbulkan citra yang buruk suatu destinasi di mata wisatawan khususnya yang berasal dari luar Yogyakarta. Sudah sering terjadi kasus wisatawan yang memberikan *review* mengenai penarikan parkir di media sosial. Dalam pasal 30 menyebutkan, pengelola fasilitas parkir di luar ruang milik jalan swasta wajib memasang papan tarif parkir dan rambu di tempat parkir. Selain itu juga perlu mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Walikota.

Pada dasarnya, pemerintah sudah memberi papan di setiap ruas pinggir jalan mengenai tarif parkir kendaraan pada umumnya. Namun beberapa penyedia layanan parkir yang dapat dikatakan tidak berizin jelas sering tidak mematuhi hal tersebut. Mereka bisa mematok tarif parkir dua kali lipat dari tarif normal. Seperti yang sudah penulis alami bahwa, di beberapa tempat parkir mematok tarif sebesar Rp. 5.000,- untuk kendaraan bermotor roda dua sekali parkir. Hal tersebut cukup merugikan bagi wisatawan khususnya wisatawan lokal yang berasal dari Yogyakarta sendiri. Apabila hal tersebut terjadi dan wisatawan merasa kecewa, maka dampak yang dapat ditimbulkan adalah:

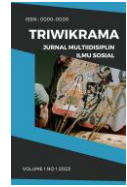
1. Wisatawan tidak mau kembali berkunjung ke Malioboro
2. Wisatawan dapat memberikan ulasan yang buruk tentang Yogyakarta di media sosial
3. Terciptanya citra yang buruk mengenai Yogyakarta khususnya Malioboro

E. Penutup

veeddal@yahoo.co.id, andinrusmini@stipram.ac.id



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



1. Kesimpulan

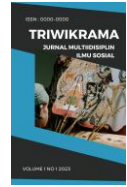
Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran di kawasan Malioboro belum optimal. Khususnya mengenai petugas parkir yang tidak berseragam maupun tidak mengenakan tanda pengenal. Karena hal tersebut dapat menimbulkan keraguan wisatawan dalam hal keamanan kendaraannya ketika diparkirkan. Selain itu beberapa petugas parkir tidak memberikan karcis sebagai tanda bukti ke wisatawan. Dampak buruknya adalah ketika kendaraan wisatawan yang telah diparkirkan terjadi kehilangan, maka wisatawan tidak memiliki bukti bahwa wisatawan telah menggunakan layanan parkir kepada petugas parkir tersebut. Dimana yang seharusnya petugas parkir tersebut wajib untuk menjaga keamanan kendaraan wisatawan.

Selanjutnya yang belum optimal penerapannya adalah tarif parkir, beberapa tempat parkir di kawasan Malioboro mematok tarif dua kali lipat dari tarif normal dan tidak memasang papan tarif. Karena hal tersebut, dikhawatirkan wisatawan akan memberikan *review* mengenai Yogyakarta yang buruk dalam hal perparkiran, tidak ingin berkunjung kembali hingga , menciptakan citra buruk khususnya kawasan Malioboro.

2. Saran

Penulis menyarankan untuk kedepannya, pemerintah dapat memperketat pemeriksaan setiap tempat penyedia jasa layanan parkir di Kawasan Malioboro. Sehingga para juru parkir dapat tertib, dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap wisatawan yang menggunakan jasanya. Selain itu, diharapkan juga melalui layanan parkir yang baik wisatawan juga akan pulang dengan membawa cerita yang baik mengenai kesan selama di Kota Yogyakarta.





DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- dprd-diy.go.id. (2023, 19 September). Sumbu Filosofi Yogyakarta Resmi Ditetapkan UNESCO jadi Warisan Dunia, Ini Kata Dr. Stevanus. Diakses pada 25 September 2023, dari <https://www.dprd-diy.go.id/sumbu-filosofi-yogyakarta-resmi-ditetapkan-unesco-jadi-warisan-dunia-ini-kata-dr-stevanus/>.
- jogjaprov.go.id. (2022, 23 Januari). Sejarah Malioboro, Sebagai Bagian Dari Sangkan Paraning Dumadi. Diakses pada 25 September 2023, dari <https://jogjaprov.go.id/berita/sejarah-malioboro-sebagai-bagian-dari-sangkan-paraning-dumadi>.
- K, kusmiati. (2017). BAB III METODE PENELITIAN. iainkudus.
- N, U, Prayogo. (2021). BAB III METODE PENELITIAN. umpo.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- SH, Z. H. (2012). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

veeddal@yahoo.co.id, andinrusmini@stipram.ac.id



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).